



BERITADAERAH
KABUPATENTAPANULITENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
BUPATITAPANULITENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH.

6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS, CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang di dasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5

12. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
13. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
11. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
12. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
13. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP adalah untuk :

- a. Meningkatkan kinerja pegawai;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai ;
- d. Meningkatkan disiplin pegawai.

Pasal 4

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6

- c. Proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan serta tepat waktu berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja ;
 - h. TPP berdasarkan prestasi kerja ;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas ;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi ; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besarannya TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah daerah.
- (3) Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut;
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular ;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radio aktif ;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

6

- e. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung jabatan oleh fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Kriteria sebagai berikut;
 - a. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan khusus.
 - b. Kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Bagian Ketujuh
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BABIV
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan ;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah ;

6

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP yang diberikan bagi Pegawai ASN diperoleh dengan menggunakan rumus :
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).*
- (3) Perhitungan akhir besaran TPP yang diterima masing-masing ASN Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (2) dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari luar Pemerintahan Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah dan/atau permintaan sendiri diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai gajinya dibayarkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Pegawai ASN yang pindah tugas ke luar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terhitung sejak tanggal pindah berdasarkan jumlah hari kerja yang dilaksanakan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan besaran tambahan penghasilan perhari.
- (4) Pegawai ASN yang menjalani cuti persalinan tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (5) PNS yang menjalani Cuti alasan penting dan atau cuti tahunan tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (6) Pegawai ASN yang sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (7) Pegawai ASN yang tidak dapat hadir karena izin dibuktikan surat izin dengan persetujuan atasan langsung maksimal 3 (tiga) hari diberikan tetap tambahan penghasilan.
- (8) Pegawai ASN yang ditimpa musibah (suami/istri, anak, orangtua/mertua, dan saudara kandung) yang menyebabkan ASN tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya paling lama 7 (tujuh) hari dengan surat pemberitahuan, tambahan penghasilan tidak dipotong pada bulan berjalan.

5

- (9) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan sebagai pengganti laporan hasil pelaksanaan tugas harian, menjalankan ibadah haji, tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (10) TPP tidak diberikan kepada;
- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikar' cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
 - e. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - f. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - g. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - h. Pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - j. Guru yang memperoleh sertifikasi;
 - k. Calon PNS;
 - l. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Unum

Pasal 14

- (1) Besaran TPP yang diterima Pegawai ASN dihitung berdasarkan aspek produktivitas kerja dan aspek disiplin kerja.
- (2) Persentase pemberian TPP adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk aspek produktivitas kerja dan 30% (tiga puluh persen) untuk aspek disiplin kerja.

6

- (3) Besaran TPP yang diterima setiap Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Aspek Produktivitas Kerja**

Pasal 15

- (1) Persentase aspek produktivitas kerja sebesar 70% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), didasarkan atas penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk laporan hasil pelaksanaan tugas harian kepada atasan langsung.
- (3) Format laporan hasil pelaksanaan tugas harian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Aspek Disiplin Kerja**

Pasal 16

- (1) Persentase aspek disiplin kerja sebesar 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), didasarkan atas 2 (dua) indikator;
 - a. Rekapitulasi kehadiran;
 - b. Ketepatan waktu masuk dan pulang kerja.
- (2) Format rekapitulasi kehadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pengurangan TPP**

Pasal 17

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) untuk 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

5

- (2) Pegawai ASN yang terlambat tiba pada tempat tugas tanpa alasan yang sah, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
- a. Keterlambatan 1 menit sampai dengan dibawah 31 menit persentase pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
 - b. Keterlambatan 31 menit sampai dengan dibawah 61 menit persentase pengurangan TPP sebesar 1 % (satu persen) per hari dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
 - c. Keterlambatan 61 menit sampai dengan 91 menit persentase pengurangan TPP sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
 - d. Keterlambatan lebih dari 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja persentase pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari besaran TPP aspek disiplin kerja.
- (3) Pegawai ASN yang pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa alasan yang sah, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan dibawah 31 menit persentase pengurangan TPP sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dari dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan dibawah 61 menit persentase pengurangan TPP sebesar 1 % (satu persen) per hari dari dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan 91 menit persentase pengurangan TPP sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
 - d. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja persentase pengurangan TPP sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dari besaran TPP aspek disiplin kerja;
- (4) PNS yang tidak membuat laporan hasil pelaksanaan tugas harian, tidak diberikan persentase aspek produktivitas kerja;
- (5) Pejabat Penilai yang terbukti menandatangani laporan pelaksanaan tugas bawahannya tidak sesuai dengan fakta yang ada diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari TPP bulan berikutnya.
- (6) Pejabat Penilai yang terbukti tidak menandatangani laporan pelaksanaan tugas bawahannya tanpa alasan yang sah diberikan sanksi pemotongan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan bulan berikutnya.

6

- (7) Dalam hal Pejabat Penilai tidak menandatangani laporan pelaksanaan tugas bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pimpinan Perangkat Daerah atau pimpinan unit kerjanya berhak menandatangani laporan pelaksanaan tugas dimaksud
- (8) Pejabat yang wajib lapor LHKPN tidak menyampaikan harta Kekayaannya ke KPK secara on-line melalui e-lhkpn sampai dengan batas waktu yang ditentukan diberikan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari Tambahan Penghasilan tiap bulan pada bulan berikutnya.
- (9) PNS yang pindah tugas antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakannya saat bertugas di Perangkat Daerah Asal diberikan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Tambahan Penghasilan tiap bulan sampai dengan PNS yang bersangkutan mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakannya.
- (10) PNS tidak menyelesaikan sanksi Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang diberlakukan atas dirinya berdasarkan pertimbangan Majelis TPTGR dikenakan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari Tambahan Penghasilan tiap bulan sampai dengan PNS yang bersangkutan menyelesaikannya.

BAB VII PENGELOLA DATA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan data TPP pada SKPD dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (2) Kepala SKPD menghunjuk operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.
- (3) Operator aplikasi alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada SKPD mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek disiplin kerja;
 - b. Menyusun rekapitulasi hasil input Mesin rekam kehadiran Elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek disiplin kerja;
 - c. Menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasi TPP; dan
 - d. Mengkonfirmasi Pegawai yang tidak melakukan finger print/absensi elektronik dan/atau absensi manual karena alasan kedinasan.

- (4) Administrator TPP mempunyai tugas:
- a. Menerima rekapitulasi laporan kinerja harian Pegawai, dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek produktivitas kerja;
 - b. Mengambil data laporan kehadiran Pegawai dari petugas operator alat/mesin rekam kehadiran elektronik sebagai dasar perhitungan aspek disiplin kerja; dan
 - c. Menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek disiplin kerja mingguan dan bulanan pegawai tingkat SKPD untuk disahkan kepala SKPD.
- (5) Pejabat Pengelola Kepegawaian setiap perangkat daerah wajib melakukan rekapitulasi data kehadiran pegawai harian dan melaporkan hasil pekerjaan bulanan ke pimpinan perangkat daerah dan disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII

PENGINPUTAN BAHAN TPP

Bagian Kesatu

Data Produktivitas Kerja

Pasal 19

- (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas harian.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap hari kesatu sampai dengan hari ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh atasan langsung pada hari keempat untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.
- (4) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kerja pegawai dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (5) Penilaian atas laporan Staf ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian atas laporan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Data Disiplin Kerja

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai wajib finger print/absensi elektronik dan/atau absensi manual dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran Elektronik atau secara manual pada masing-masing unit kerja.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap dilapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada SKPD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetapi tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa penugasan.
- (3) Bagi Pegawai pada SKPD yang belum memiliki alat/mesin rekam kehadiran elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan format absensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi SKPD yang menyelenggarakan 5 (lima) hari kerja yaitu:
 - a. Pada Pagi hari pukul 07.30 WIB;
 - b. Pada Sore hari pukul 16.00 WIB;
 - c. Pada Sore hari (Jumat) pukul 15.30 WIB.
- (5) Perekaman kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu:
 - a. Pada Pagi hari pukul 07.30 WIB;
 - b. Pada Siang hari kecuali hari Jumat pukul 14.00 WIB;
 - c. Pada Siang hari (Jumat) mulai pukul 11.30 WIB;
 - d. Petugas shift dapat menyesuaikan jam perekaman kehadiran sesuai kebutuhan.
- (6) Apabila mesin rekam kehadiran tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir Pegawai secara tertulis.

Pasal 21

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam kota tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin absensi elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrument prestasi kerja Pegawai ASN harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan sebagai pengganti laporan kerja harian.

Pasal 22

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, SKPD bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin rekam kehadiran elektronik serta aplikasinya.
- (2) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, BKPSDM memiliki tugas dan kewenangan untuk menggunakan data kehadiran pegawai yang disusun oleh SKPD/unit kerja untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.

Bagian Ketiga**Tim Monitoring dan Evaluasi****Pasal 23**

- (1) Untuk pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran disiplin dan kinerja pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai, dibentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - f. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - g. Kasatpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - h. Kepala Badan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - i. Kepala Dinas se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - j. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Tengah;
 - k. Direktur RSUD Pandan;
 - l. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

6

- (3) Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Rapat tim;
 - b. Inspeksi mendadak.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 24

- (1) TPP dibayar setiap bulan dan/ atau triwulan.
- (2) Khusus untuk pembayaran TPP pada akhir tahun anggaran dibayarkan paling lama tanggal 20 Desember diperhitungkan pembayaran TPP 1 (satu) bulan.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dilampiri:
 - a. Rekapitulasi kehadiran bulanan;
 - b. Laporan pekerjaan bulanan;
 - c. Daftar penerima tambahan penghasilan;
 - d. Rekomendasi hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (4) Surat Permohonan Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah dan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diverifikasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Format Daftar Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Bagi ASN yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural maka TPP dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan berdasarkan jumlah hari kerja yang dilaksanakan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan besaran tambahan penghasilan perhari.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP , ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;

6

- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi;
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pit. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pit. dan Pih;
- (6) Pembayaran TPP Pegawai ASN yang memperoleh tugas tambahan sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan ajudan dibuktikan dengan Keputusan Bupati hanya menerima TPP pada kelas jabatan yang tertinggi.
- (7) Pembayaran TPP Pegawai ASN jabatan fungsional guru golongan I dan golongan II diberikan tambahan penghasilan setara dengan kelas 7 pada satuan pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 68 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2021.

6

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2021
BUPATITAPANULITENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 10 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



YETTY SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 21

6